

Analisis Hukum terhadap Hak Pekerja Migran Indonesia yang Mendapat Kekerasan Saat Bekerja

Anggie Febriani¹, Oremia Exilla Rafelina Sihombing², Citra Bintang³,
Dwi Desi Yayi Tarina⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

2210611278@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611253@mahasiswa.upnvj.ac.id,

2210611277@mahasiswa.upnvj.ac.id, dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection for Indonesian migrant workers who experience violence while working abroad. The research method used is normative with a descriptive-analytical approach, examining relevant legislation, literature, and expert legal opinions. Data were collected through primary and secondary legal sources and analyzed qualitatively. The results show that although Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers provides comprehensive protection for migrant workers, cases of violence against them still frequently occur. The government, through the Indonesian Migrant Worker Protection Agency (BP2MI), has a significant responsibility in providing protection, legal assistance, and support for migrant workers who experience violence. BP2MI collaborates with various parties to handle cases of violence and ensure the rights of migrant workers are fulfilled. The conclusion of this study is the need for increased efforts in protection and continuous monitoring by the government, as well as stronger international cooperation to reduce and address cases of violence against Indonesian migrant workers abroad.

Keywords: Migrant Workers; Violence; Legal Protection

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia yang mengalami kekerasan saat bekerja di luar negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur, dan pandangan ahli hukum terkait. Data dikumpulkan melalui sumber hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah mengatur perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran, kasus kekerasan terhadap mereka masih sering terjadi. Pemerintah, melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan, bantuan hukum, dan pendampingan bagi pekerja migran yang mengalami kekerasan. BP2MI bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menangani kasus kekerasan dan memastikan hak-hak pekerja migran terpenuhi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan upaya perlindungan dan pemantauan secara terus-menerus oleh pemerintah serta kerja sama internasional yang lebih kuat untuk mengurangi dan menangani kasus kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Kata kunci: Pekerja Migran; Kekerasan; Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Individu yang mencari pekerjaan di luar negeri dan memiliki hak untuk menerima upah yang pantas sesuai dengan perjanjian kerja di negara yang menjadi tujuan mereka disebut sebagai pekerja migran. Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai pengirim pekerja migran terbanyak di Asia Tenggara, setelah Filipina, dengan jumlah yang melampaui 25 negara. Data yang disediakan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan bahwa dari Januari hingga September 2022, jumlah pekerja migran yang ditempatkan di berbagai negara mencapai 122.870 orang. Dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Pemerintah Indonesia memberikan kebebasan kepada setiap warga negara dalam memilih dan memperoleh bekerja baik di dalam maupun di luar negara.¹ Mobilitas tenaga kerja migran ini terus meningkat, yang berdampak pada pertumbuhan angkatan kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Meningkatnya mobilitas pekerja migran ke luar negeri mengharuskan Pemerintah Indonesia untuk memenuhi hak-hak mereka. Salah satu faktor pendorong utama mobilitas pekerja migran adalah kualitas hidup yang lebih baik yang ditawarkan di luar negeri. Namun, kasus kekerasan terhadap pekerja migran di luar negeri menjadi perhatian serius yang harus ditangani oleh pemerintah untuk memastikan kesejahteraan mereka. Secara keseluruhan, peningkatan mobilitas tenaga kerja migran memerlukan perhatian pemerintah untuk melindungi hak-hak mereka dan memastikan keselamatan serta kesejahteraan para pekerja migran, meskipun mereka bekerja di luar negeri.²

Masalah yang dihadapi oleh tenaga kerja migran Indonesia di luar negeri mencakup beberapa kasus yang serius. Beberapa di antaranya adalah penganiayaan, pelecehan seksual, keterlibatan dalam kasus pidana, tidak dibayarkannya gaji, dan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Kasus-kasus ini menunjukkan tantangan besar yang harus dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Perlindungan bagi pekerja migran sebenarnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, berbunyi “Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.”³

¹ Damasus Ndarujati. “Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia Di Taiwan.” *Jurnal Sosial Dan Sains*, vol. 1, no. 1, 19 Feb. 2021, pp. 17–29, <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i1.3>.

² Rosalina, Henny Natasha, and Lazarus Tri Setyawanta. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal Dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum Di Masyarakat.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 2, no. 2, 10 May 2020, pp. 174–187, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.174-187>. Accessed 24 Sept. 2021.

³ *ibid*

Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja migran terlindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup perlindungan terhadap kekerasan fisik dan seksual, memastikan gaji dibayarkan sesuai dengan kontrak, dan menyediakan bantuan hukum jika terjadi masalah hukum. Selain itu, perlindungan juga meliputi pencegahan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang merugikan pekerja. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pekerja migran Indonesia dapat bekerja dengan lebih aman dan sejahtera di luar negeri. Pemerintah juga harus terus memantau dan meningkatkan upaya perlindungan ini agar kasus-kasus yang merugikan pekerja migran dapat diminimalisir dan ditangani dengan cepat dan tepat. Upaya kolaboratif antara pemerintah, agen tenaga kerja, dan negara tujuan menjadi kunci dalam memberikan perlindungan maksimal bagi pekerja migran Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR

Penelitian yang relevan sebelumnya dilakukan oleh Sepang (2021) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran dalam Tindak Pidana Kekerasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017”. Hasilnya membahas tentang adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagai dasar hukum dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagai dasar hukum dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan oleh Pemerintah secara terkoordinasi dan terintegrasi sehingga tercipta pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan aman. Penelitian yang membedakan dengan penelitian penulis saat ini adalah penulis tidak hanya berfokus pada Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017, tetapi juga Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia yang mengatur tentang jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, kebaruan dalam penelitian ini adalah membahas peran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bagi pekerja migran yang mengalami kekerasan saat bekerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif karena peneliti akan melakukan analisa terhadap hak Pekerja Migran Indonesia yang mendapat kekerasan saat bekerja. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang melibatkan pendekatan deskriptif analitis untuk menjelaskan masalah tertentu dengan merujuk pada literatur, pandangan ahli hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.⁴ Proses analisis data terdiri dari tiga langkah, yang meliputi pengumpulan berbagai sumber hukum baik primer maupun sekunder, pengolahan data dari sumber hukum yang telah dikumpulkan, dan terakhir, melakukan analisis terhadap bahan hukum dengan mengaitkannya pada

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 29.

aturan hukum yang berlaku secara substansial dan menghubungkannya dengan teori atau doktrin untuk menjelaskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran yang Mengalami Kekerasan saat Menjalankan Tugas

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan “Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia”. Haryanta menyatakan kekerasan diartikan sebagai suatu ekspresi fisik maupun verbal yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang mencerminkan tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat.⁵ Menurut data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sepanjang tahun 2019-2020 terdapat setidaknya 700 kasus kekerasan yang berakhir dengan kematian pekerja migran di luar negeri.⁶ Berdasarkan laporan Komnas Perempuan, terdapat 321 kasus kekerasan terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia sepanjang tahun 2023.⁷ Kekerasan tersebut terdiri dari kekerasan ekonomi, kekerasan psikis, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual.

Oleh karena maraknya kasus kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 hadir sebagai upaya untuk melindungi hak pekerja migran Indonesia. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang ini menyatakan “Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial”. Salah satu pertimbangan pembentukan undang-undang ini adalah untuk melindungi pekerja migran Indonesia dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Undang-Undang ini hadir sebagai regulasi rinci yang menggantikan

⁵ Haryanta, A. T., & Sujatmiko, E. (2012). Kamus Sosiologi. Surakarta: PT. Aksarra Sinergi Media.

⁶ Ansori. 2024. Pekerja Migran Kerap Alami Kekerasan hingga Sandang Disabilitas Bahkan Kematian. Diakses dari liputan6.com pada Kamis 7 Mei 2024 pukul 8.30. <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/5534540/pekerja-migran-kerap-alami-kekerasan-hingga-sandang-disabilitas-bahkan-kematian?page=4>

⁷ Muhamad, Nabilah. 2024. Proporsi Bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Pekerja Migran Indonesia (2023). Diakses dari databoks pada 7 Mei 2024 pukul 8.50. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/08/ini-kekerasan-yang-dialami-perempuan-pekerja-migran-indonesia-pada-2023>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang dianggap belum memadai karena belum mengatur secara rinci tentang hak hak pekerja migran.⁸

Bentuk usaha yang dilakukan pemerintah untuk melindungi pekerja migran adalah dengan membuat perjanjian bilateral dengan negara tujuan penempatan. Perjanjian tersebut disusun berdasarkan negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang akan menghasilkan sebuah *Memorandum of Understanding (MoU)*.⁹ Meskipun MoU telah dibuat oleh kedua belah pihak sebelum penempatan, kasus kekerasan terhadap pekerja migran masih kerap terjadi. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah mengatur tentang jaminan sosial. Jaminan sosial bagi pekerja migran ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang ditujukan bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Pengaturan lebih lanjut tentang jaminan sosial ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Namun, jaminan sosial hanya berlaku bagi pekerja migran Indonesia yang melalui pelaksana penempatan. Bagi pekerja migran perseorangan, risiko ketenagakerjaan yang timbul akan menjadi tanggung jawab sendiri. Dalam hal pekerja migran perseorangan menderita sakit dan memerlukan biaya, para pekerja migran lain akan mengumpulkan iuran bagi pekerja migran perseorangan tersebut untuk dipulangkan ke daerah asal yang proses kepulangannya akan dibantu oleh pemerintah.¹⁰ Oleh karena itu, pemahaman perlu diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia untuk mengikuti segala prosedur yang sudah ditentukan dengan baik dan tidak menggunakan jasa Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) ilegal/calor agar menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja migran selama bekerja di negara penempatan.¹¹

Pemerintah juga memberikan perlindungan kepada pekerja migran pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Bentuk jaminan yang diberikan pemerintah selama bekerja di antaranya adalah memfasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan, memberikan pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitas jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat. Hal ini juga merupakan bentuk pemenuhan hak pekerja migran yaitu memperoleh

⁸ Ananta, A. N., & Najicha, F. U. PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/TENAGA KERJA INDONESIA OLEH PEMERINTAH DAERAH.

⁹ Febrianti, N. Z., & Afifah, W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Mengalami Kekerasan Di Luar Negeri. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 191-203.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Ananta *op. cit.*

pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi.

B. Peran BP2MI terhadap Pekerja Migran yang Mengalami Kekerasan Fisik saat Menjalankan Tugas

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri. Salah satu tugas utama BP2MI adalah melindungi hak-hak PMI, termasuk memberikan bantuan bagi mereka yang mengalami kekerasan fisik saat menjalankan tugas di negara tujuan. Kekerasan fisik yang dialami oleh PMI di luar negeri dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan kasar lainnya oleh majikan atau orang-orang di sekitar tempat kerja.

BP2MI bekerja sama secara terintegrasi dengan Disnakertrans dalam proses penyaluran pekerja migran Indonesia, di mana setiap instansi memiliki kewenangan untuk melindungi pekerja migran Indonesia mulai dari tingkat provinsi hingga penempatan mereka di luar negeri sebagai negara tujuan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pada pasal 7, mengatur perlindungan yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia dan calon pekerja migran Indonesia. Perlindungan tersebut mencakup tiga tahap, yaitu pra-penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan.¹² Pada tahap pra-penempatan, perlindungan meliputi proses perekrutan dan seleksi, pemberian pendidikan dan pelatihan, pembekalan akhir pemberangkatan, serta pelayanan penempatan. Selanjutnya, pada masa penempatan, perlindungan diberikan dalam bentuk pelayanan dan perlindungan di negara tujuan, pembelaan hukum, serta bantuan dan pemulangan bagi pekerja migran yang menghadapi permasalahan. Tak hanya itu, undang-undang juga mengatur perlindungan pada tahap purna penempatan, seperti pelayanan kedatangan, reintegrasi sosial-mental-fisik, serta pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan bagi pekerja migran yang telah kembali ke Indonesia.

Dalam penanganan kasus kekerasan fisik terhadap pekerja migran Indonesia, BP2MI mengacu pada beberapa asas perlindungan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Asas-asas tersebut mencakup keterpaduan, persamaan hak, pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, non-diskriminasi, anti-perdagangan

¹² Ndarujati, D. (2021). Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia di Taiwan. *Jurnal sosial dan sains*, 1(1), 17-29.

manusia, transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan.¹³ UU telah mengatur secara komprehensif mengenai jaminan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Salah satu aspek penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah kewajiban pemerintah melalui perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara Indonesia serta badan hukum Indonesia yang berada di luar negeri. Pasal 19 secara khusus menyebutkan bahwa perwakilan RI di luar negeri memiliki tugas untuk memupuk persatuan dan kerukunan di antara sesama warga negara Indonesia yang tinggal di negara tersebut. Selain itu, mereka juga berkewajiban membantu menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi di antara sesama warga negara atau badan hukum Indonesia, baik melalui musyawarah maupun sesuai dengan hukum yang berlaku di tempat kejadian.¹⁴

Selain memberikan jaminan perlindungan yang komprehensif, UU juga mengatur secara khusus hak-hak yang harus diberikan kepada korban kekerasan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia. Undang-undang ini menetapkan bahwa korban berhak atas kerahasiaan identitasnya, sehingga identitas dan informasi pribadi mereka tidak boleh dipublikasikan tanpa seizin yang bersangkutan. Korban juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan hartanya. Pemerintah wajib memastikan keamanan dan keselamatan korban, baik selama proses hukum maupun setelahnya. Selain itu, korban juga berhak untuk memperoleh restitusi, rehabilitasi kesehatan dan sosial, serta pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah.¹⁵ Hak-hak ini diberikan sebagai upaya negara untuk memulihkan kondisi korban dan memastikan bahwa mereka mendapatkan keadilan serta dukungan yang dibutuhkan setelah mengalami tindak kekerasan.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang mengalami kekerasan fisik saat menjalankan tugas di luar negeri. Salah satu peran utama BP2MI adalah pencegahan. Lembaga ini berperan dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada calon pekerja migran mengenai hak-hak mereka, serta cara-cara menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kekerasan. Ketika terjadi kasus kekerasan fisik, BP2MI akan segera mengkoordinasikan penanganan dengan berbagai pihak terkait, seperti Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar RI, dan otoritas di negara

¹³BP2MI, (18 July 2023). Kepala BP2MI: Wujudkan Regulasi yang Menunjukkan Negara Berpihak Kepada Pekerja Migran Indonesia. <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/kepala-bp2mi-wujudkan-regulasi-yang-menunjukkan-negara-berpihak-kepada-pekerja-migran-indonesia>

¹⁴ Sepang, R. J. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran dalam Tindak Pidana Kekerasan di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. *Lex Administratum*, 9(2).

¹⁵ *Ibid.*

tujuan. Mereka akan memfasilitasi pemulangan, pendampingan hukum, dan rehabilitasi bagi korban. Selain itu, BP2MI juga berperan dalam memastikan proses pemulihan dan reintegrasi sosial bagi pekerja migran yang telah menjadi korban kekerasan, termasuk memberikan dukungan psikologis, bantuan sosial, dan memfasilitasi kembalinya korban ke kehidupan normal di tanah air. Dengan peran-peran tersebut, BP2MI diharapkan dapat memberikan perlindungan yang komprehensif bagi pekerja migran Indonesia yang mengalami kekerasan fisik dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kekerasan terhadap Pekerja Migran Indonesia masih kerap terjadi. Kekerasan yang terjadi berupa kekerasan psikis, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Oleh karena itu, Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia hadir sebagai upaya untuk melindungi hak pekerja Indonesia. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak pekerja migran, di antaranya adalah membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan negara tujuan penempatan dan menyelenggarakan jaminan sosial bagi pekerja migran dan keluarganya.

BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) memiliki peran penting dalam melindungi PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang mengalami kekerasan fisik saat bekerja di luar negeri. BP2MI bertanggung jawab untuk memantau kondisi PMI, memfasilitasi pemulangan PMI yang mengalami masalah, serta menjadi mediator antara PMI dan majikan atau pihak terkait. Jika ditemukan kasus kekerasan fisik, BP2MI akan melakukan investigasi, memberikan penanganan medis, dan memastikan PMI mendapatkan kompensasi yang layak, serta mengadvokasi kasus tersebut secara hukum. Dengan demikian, keberadaan BP2MI diharapkan dapat melindungi dan memberdayakan PMI, khususnya dalam menangani kasus-kasus kekerasan fisik yang mereka alami.

Untuk mengatasi permasalahan PMI yang mendapatkan kekerasan saat bekerja pemerintah perlu memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran, termasuk memperjelas kewajiban pihak terkait dan menerapkan sanksi tegas, mempercepat dan mempermudah proses penanganan kasus kekerasan agar pekerja migran segera mendapat kompensasi dan pemulihan yang layak, kemudian meningkatkan koordinasi antara instansi terkait di dalam dan luar negeri, serta kompetensi petugas pendamping. Dengan demikian, diharapkan hak-hak pekerja migran yang mengalami kekerasan dapat terlindungi secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah

Ananta, A. N., & Najicha, F. U. PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/TENAGA KERJA INDONESIA OLEH PEMERINTAH DAERAH.

Damasus Ndarujati. "Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia Di Taiwan." *Jurnal Sosial Dan Sains*, vol. 1, no. 1, 19 Feb. 2021, pp. 17-29, <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i1.3>.

Febrianti, N. Z., & Afifah, W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Mengalami Kekerasan Di Luar Negeri. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 191-203.

Ndarujati, D. (2021). Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia di Taiwan. *Jurnal sosial dan sains*, 1(1), 17-29.

Rosalina, Henny Natasha, and Lazarus Tri Setyawanta. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal Dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum Di Masyarakat." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 2, no. 2, 10 May 2020, pp. 174-187, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.174-187>. Accessed 24 Sept. 2021

Sepang, R. J. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran dalam Tindak Pidana Kekerasan di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. *Lex Administratum*, 9(2).

Buku

Haryanta, A. T., & Sujatmiko, E. (2012). *Kamus Sosiologi*. Surakarta: PT. Aksarra Sinergi Media.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 29.

Media Online

Ansori. 2024. Pekerja Migran Kerap Alami Kekerasan hingga Sandang Disabilitas Bahkan Kematian. Diakses dari [liputan6.com](https://www.liputan6.com) pada 7 Mei 2024 pukul 8.30. <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/5534540/pekerja-migran-kerap-alami-kekerasan-hingga-sandang-disabilitas-bahkan-kematian?page=4>

BP2MI, (18 July 2023). Kepala BP2MI: Wujudkan Regulasi yang Menunjukkan Negara Berpihak Kepada Pekerja Migran Indonesia. <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/kepala-bp2mi-wujudkan-regulasi-yang-menunjukkan-negara-berpihak-kepada-pekerja-migran-indonesia>

Muhamad, Nabilah. 2024. Proporsi Bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Pekerja Migran Indonesia (2023). Diakses dari [databoks](https://databoks.katadata.co.id/datapublish) pada 7 Mei 2024 pukul 8.50. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/08/ini-kekerasan-yang-dialami-perempuan-pekerja-migran-indonesia-pada-2023>